



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 186 /K/411.013/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/78/K/411.101.03/2007 TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN INSEMINASI BUATAN**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa biaya pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu mengubah yang kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/78/K/411.101.03/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Ternak;
2. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Ternak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Ditjen Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Pembibitan Ternak Nasional;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Sejuta Akseptor Sapi (Intan Sejati) di Jawa Timur;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 66 Tahun 2000;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/78/K/411.101.03/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/22/K/411.013/2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 524/6523/117.06/2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Perubahan Harga Semen Beku KSO;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/77/133.07/2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Penetapan Standarisasi Semen Beku;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/3593/133.06/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Plastik Sheet dan Plastik Glove pada Pelayanan Inseminasi Buatan;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/972/117.06/2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Sejuta Akseptor Sapi (Intan Sejati) Jawa Timur;
 5. Surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 524/011/117.06/2008 tanggal 2 Januari 2008 perihal Jadwal Distribusi Nitrogen Cair Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/78/K/411.101.03/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan pada Diktum Kedua sehingga keseluruhan Diktum Kedua berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| a) Semen beku | = | Rp. 10.500,-/dosis |
| b) Plastik sheet | = | Rp. 1.550,-/batang |
| c) Plastik glove | = | Rp. 1.450,-/lembar |
| d) Kandang jepit | = | Rp. 1.000,-/ekor |

Jumlah	=	Rp. 14.500,-/pelayanan
--------	---	------------------------

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/78/K/411.101.03/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Nopember 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM,

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP 19640127 198903 1 005